

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2019**

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kutorejo	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kutorejo	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Oktober 2019

CAMAT KUTOREJO

Drs. BUDIONO, MH

Pembina

NIP. 19620610 198303 1 020

Lampiran : Keputusan Camat Kutorejo
Nomor : 188.4/ 20 /416-307/2018
Tanggal : 27 Nopember 2018

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTOREJO TAHUN 2016-2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan strategis merupakan suatu proses untuk menguji situasi sebuah organisasi atau komunitas pada saat ini dan memproyeksikannya ke masa depan, merumuskan tujuan-tujuan, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengukur hasilnya, serta lebih meningkatkan sejumlah tahapan yang mendasar (Osborne dan Gaebler, 2000). Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian rencana strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (*master plan*) yang komprehensif tentang bagaimana Kecamatan Kutorejo menetapkan dan mencapai tujuannya.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 27 Nopember 2018 melalui Surat Keputusan Camat Kutorejo Nomor 188.4/ 20 /416-307/2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Tahun 2016-2021. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan review dan revisi terhadap RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Sejalan dengan

perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD, maka dilakukan pula review dan revisi terhadap Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sesuai dengan hasil review yang dilakukan mencakup :


1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran OPD
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Kutorejo juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kutorejo yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kutorejo . Dengan demikian dokumen

Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kutorejo dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kutorejo ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto


Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Kutorejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Kutorejo juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Kutorejo yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Kutorejo berjumlah 29 orang (termasuk 5 orang tenaga honorer) adalah sebagai berikut :

1. Camat	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Kepala Seksi	: 5 orang
4. Kepala Sub bagian	: 2 orang
5. Staf	: <u>20 orang</u>
Jumlah keseluruhan	: 29 orang

Dari jumlah 27 personil tersebut 63% berpendidikan SLTA, 30% tingkat Sarjana, dan 7% tingkat Pasca sarjana. Untuk lebih jelasnya gambaran sumberdaya aparatur Kecamatan Kutorejo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur

No.	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	2	-	15	2	-	19
4	Sarjana Muda	-	-	-	1	-	1
5	Sarjana	3	-	-	3	1	7
6	Pasca Sarjana	-	-	-	-	2	2
Jumlah		5	-	15	6	3	29

Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Kutorejo cukup beragam, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kutorejo terdiri dari:

Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kutorejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto jalan Raya Mayjen H. Soemadi No 108 Kutorejo Mojokerto.

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	
3	Pendopo	1 unit	
4	Televisi	3 unit	
5	Lemari Es	1 unit	
6	Station Wagon	1 unit	
7	Sepeda Motor	1 unit	
8	Mesin Absensi	1 unit	
9	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	34 unit	
10	Almari	6 unit	
11	Filling kabinet	1 unit	
12	Komputer	6 unit	
13	Laptop	7 unit	
14	Printer	10 unit	

15	Camera	1 unit	
16	Meja kerja	20 unit	
17	Kursi rapat	60 unit	
18	Meja Rapat	4 unit	
19	Kursi Kerja	20 unit	
20	AC	3 unit	
21	Sound System	1 unit	
22	Pesawat telepon	1 unit	
23	Kursi Tamu	1 unit	
24	Proyektor	1 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian indikator kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2017 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan mendapatkan pendanaan dan dilaksanakan, namun demikian tetap menyesuaikan dengan prioritas dan kemampuan daerah. Indikator kinerja Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto disajikan dalam tabel sebagai berikut;

Dari tabel T-C.23 dibawah dapat dilihat bahwa target kinerja yang ditetapkan tiap tahun sudah bisa direalisasikan 100%, dan rasio capaian kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Pada Tahun	
					2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang sesuai SP				68 %	70 %	68 %	70 %	100 %	100 %
2	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3 %	3 %	3 %	3,5 %	100 %	117 %

Tabel T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp.)		Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp.)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	168.964.000	90.500.000	164.083.500	88.406.491	97	98	-49	-48
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.564.000	30.000.000	15.073.500	28.247.391	81	94	40	48
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	2.200.000	1.500.000	1.210.000	1.159.100	92	99	-35	-10
	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	17.000.000	24.600.000	17.000.000	98	100	-32	-32
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.200.000	7.000.000	10.200.000	7.000.000	100	100	-3	-3
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	0	8.000.000	0	100	0	-100	-100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.000.000	10.000.000	35.000.000	10.000.000	100	100	-71	-71
	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	100	100	-34	-34
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	35.000.000	15.000.000	35.000.000	15.000.000	100	100	-58	-58
	Biaya Oprasional Pelayanan KTP dan KK Gratis	5.000.000	0	5.000.000	0	100	0	-100	-100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	82.000.000	20.000.000	81.580.000	20.000.000	99	100	-71	-71
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	40.000.000	0	39.580.000	0	99	0	-100	-100
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	37.000.000	20.000.000	37.000.000	20.000.000	100	100	-46	-46
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	0	5.000.000	0	100	0	-100	-100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.185.000	0	19.630.100	0	97	0	-100	-100

	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	20.185.000	0	19.630.100	0	97	0	-3	-100
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.800.000	4.000.000	22.800.000	4.000.000	100	100	-83	-83
	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	22.800.000	4.000.000	22.800.000	4.000.000	100	100	-83	-83
5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	60.000.000	37.100.000	60.000.000	35.900.000	95	95	-39	-41
	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	60.000.000	37.100.000	60.000.000	35.900.000	95	95	-39	-41
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	318.000.000	70.000.000	313.665.000	70.000.000	99	100	-76	-78
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	191.000.000	30.000.000	186.665.000	30.000.000	98	100	-85	-80
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	127.000.000	40.000.000	127.000.000	40.000.000	100	100	-66	-66
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	43.000.000	30.000.000	43.000.000	30.000.000	100	100	-30	-30
	Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	43.000.000	30.000.000	43.000.000	30.000.000	100	100	-30	-30

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 sebesar 99% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 99% dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Kutorejo sudah sangat baik dengan rata-rata penyerapan sebesar 99% tiap tahun. Rata-rata pertumbuhan anggaran turun sebesar -65%. Hal ini menunjukkan bahwa selain terjadi efisiensi anggaran, juga bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal walaupun dari segi jumlah anggaran jumlahnya menurun.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan OPD;
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- Peluang :
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya sistem informasi perencanaan dan penganggaran
 4. Komitmen pemerintah pusat dalam penguatan fungsi perencanaan melalui punishment atas keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kutorejo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan lptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
- f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- g) Kurang optimalnya pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;

- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum terintegrasinya software E-Planning dan E-Budgeting
- j) Belum tersedianya software Pengendalian dan Evaluasi dalam rangka membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi;
- k) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap OPD di bawah koordinasinya;
- l) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan penyelesaian dokumen perencanaan;
- m) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana masih kurang - Kurangnya jumlah Pegawai dengan adanya pegawai yang pensiun - Proses pelayanan masyarakat masih lama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi Sarana prasarana masih kurang dan banyak yang telah tidak layak pakai - Belum ada penambahan pegawai selama 7 tahun - Belum punya SOP yang jelas
2	Persentase pembayaran PBB-P2 di wilayah kecamatan Kutorejo masih rendah	Kesadaran masyarakat masih rendah	Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2016 – 2021 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2016 – 2021 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang bermartabat dan berkembang dengan basis perekonomian, pendidikan, dan kesehatan.

Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Mandiri

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/ daerah/ bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik baginya. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konsistensinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Apabila karena sumber daya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

Sejahtera

Sejahtera dalam hal ini memiliki arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Mojokerto telah terpenuhi secara lahir dan batin. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik dalam hal perekonomian, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

Sejahtera juga memiliki arti tingginya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Mojokerto, yang disertai dengan kelayakan tingkat kesejahteraan ekonomi dalam keseimbangan dengan konservasi dan

perlindungan lingkungan hidup serta tingkat kesejahteraan sosial-budaya. Mutu Sumber Daya Manusia yang tinggi ditandai oleh ukuran-ukuran tingkat dan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan penduduk. Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan rendahnya tingkat kemiskinan, ketahanan pangan yang mantap, menurunnya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang mantap, serta terjaganya kualitas lingkungan hidup. Sedangkan kesejahteraan sosial-budaya dicirikan oleh berkembangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap orang-orang rentan, kemantapan kesehatan rohani, toleransi dalam kehidupan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Bermartabat

Bermartabat memiliki arti terkait dengan simbolisasi dari kebesaran nilai yang dijunjung tinggi oleh leluhur.

Penguatan

Proses untuk membuat mengangkat, menguatkan, tidak mudah goyah, teguh, memiliki kemampuan dan mempunyai keunggulan. Dalam hal ini penguatan ditujukan dalam bidang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang ini dikuatkan dan diunggulkan agar dapat membantu pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Pengembangan

Pengembangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja teknis, teoritis, serta konseptual berdasarkan isu – isu yang terkait.

Perekonomian

Perekonomian yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu manajemen sumber daya melalui kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan penawaran serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu usaha serta proses bimbingan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu serta untuk membentuk kepribadian yang baik serta unggul.

Kesehatan

Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kondisi yang stabil dari badan, jiwa dan lingkungan, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip – prinsip kesehatan individu maupun keluarga serta sarana dan prasarana

yang menunjang sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup secara sosial dan ekonomis.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka kami jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra PNS sebagai abdi negara sekaligus pelayanan masyarakat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih professional, aspiratif, partisipatif, dan transparan
3. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustry, dan pariwisata
4. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuh kembangkan kepercayaan social (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
6. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
7. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.

OPD Kecamatan Kutorejo sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tujuh yaitu ;

Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat

dengan makna sebagai berikut:

1. Kondusifitas adalah merupakan suatu ketenangan, kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas
2. Masyarakat merupakan sekelompok manusia /lingkungan yang hidup di suatu tempat dengan adat istiadat dan kebiasaan tertentu dan mempunyai tujuan tertentu.

3. Pelayanan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan jasa seseorang untuk melayani orang lain guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh pengguna pelayanan selaku pemberi layanan
4. Prima diartikan sebagai sesuatu yang utama dan bersifat sangat mendasar.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Kutorejo dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kutorejo yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah dengan pelaksanaannya di OPD;
3. Meningkatkan peran kelembagaan Kecamatan Kutorejo dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian;
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
6. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Kutorejo menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.***

Tujuan tersebut selaras dengan Misi VII RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 : “Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat”, Tujuan 9 : ‘Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat’, sasaran ke - 9 yang berbunyi ”meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik”.


Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutorejo, dalam hal ini Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kutorejo menetapkan dua sasaran strategis :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal
2. Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto



Tujuan dan sasaran tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai beberapa indikator, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kutorejo

Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target Indikator Tujuan	
			Awal Tahun	Akhir Tahun
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75 (Baik)	80 (Baik)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76	77	78	79	80
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang sesuai SP	72%	74%	76%	78%	80%
		Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3%	2%	1%	1%	1%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Kutorejo . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Kutorejo .

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
		ISU STRATEGIS	Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Kutorejo yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Kutorejo
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Kutorejo	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	Tingginya Pressure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Kutorejo yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Kutorejo	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Pelayanan Kecamatan
			Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Kutorejo	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Kutorejo	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan database Kecamatan Kutorejo	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 3: Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4	Perspektif Keuangan	-	-


Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Kutorejo, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan-kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Kutorejo lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.


Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan			
MISI VII : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Kutorejo
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Kutorejo	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Kutorejo
	Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Kutorejo, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I





Gambar 5.4

Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran II



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Kutorejo ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program sebagai berikut :

1. Penyesuaian nomenklatur program sesuai dengan Perubahan SOTK (Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016)
2. Penyempurnaan indikator program dan operasionalisasi rumusan indikator.

Perbandingan perubahan Program disajikan pada table 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Perbandingan Perubahan Program

Program Sebelum Perubahan	Program Setelah Perubahan	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
5. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	5. Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
	6. Program Pelayanan Kecamatan	Program Baru
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Disempurnakan
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		dihapuskan

Selain penyesuaian program, dalam perubahan Renstra Kecamatan Kutorejo juga dilakukan penambahan kegiatan. Pada Renstra sebelumnya terdapat 15 kegiatan, pada perubahan Renstra menjadi 22 kegiatan.

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam Perubahan Renstra ini disajikan dalam tiga tabel terpisah, untuk memisahkan program dan kegiatan tahun 2016 dan 2017 yang sudah dilaksanakan, tahun 2018 yang sedang dilaksanakan, serta rencana tahun 2019-2021 sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel T-C. 27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1 Tahun 2017		Tahun 2 Tahun 2018		Tahun 3 Tahun 2019		Tahun 4 Tahun 2020		Tahun 5 Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	NA	76		77		78		79		80		80		Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
	Meningkatnya pelayanan Kesekretariat Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN	NA	76		77		78		79		80		80		Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	100	100	90.5	100	296	100	174.286	100	217.000.080	100	322	100	1.099.786.080	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.564	12 bulan	30.000	12 Bulan	24.000	12 Bulan	24.000	12 Bulan	24.000	12 Bulan	30.000	12 bulan	132	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan /perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	2.2	2 Unit	1.500	2 Unit	2.500	2 Unit	1.500	2 Unit	1.500	2 Unit	2.000	2 Unit	9	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang disediakan : kertas, tinta, ballpoint, map, dll	25	1 Paket	17	1 Paket	17.5	1 Paket	15	1 Paket	17.100	1 Paket	30	1 Paket	96.600	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dll	10.2	1 Paket	7	1 Paket	8	1 Paket	5.086	1 Paket	15.000.080	1 Paket	20	1 Paket	55.086.080	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo

		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan : Lampu TL, saklar, stopkontak dll	8	0	0	85%	5.000	80%	5.000	80%	8.000	85%	10.000	85%	28	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	35.000	60%	10.000	65%	164.000	70%	30.000	75%	93.400	80%	150	80%	447.400	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	30.000	12 Bulan	10.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	75.000	12 Bulan	18.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	148	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	35.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	18.700	12 Bulan	50.000	12 Bulan	50.000	12 Bulan	193.700	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		01.23	Penyediaan Jasa tenaga Kerja	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan									5 THL	63	5 THL	63	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	84	86	20	88	38.000	90	35	92	41.493.600	94	90	94	291.493	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		2,22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	40.000	0	0	0	0	3 Unit	10.000	3 Unit	16.493.600	3 Unit	75.000	3 Unit	96.493	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		2,24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	Penyediaan BBM kendaraan operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang mobil dinas	37.000	1 Paket	20.000	1 Paket	30.000	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	35000	1 Paket	162.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		2,28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5	0	0	1 Paket	8.000	1 Paket	5.000	1 Paket	5.000	1 Paket	15.000	1 Paket	33.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku	84	86		88	8.360	90	8	0	0	94	13	94	29.360	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		3,02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	20.185	0	0	30 Stel	8.360	30 stel	8	0	0	60 Stel	25.000	60 Stel	53.545	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo

		6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Kecamatan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	100	4.000	100	10.000	100	10.000	100	11.772	100	17	100	52.772	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		6,05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	22.8	10 Dokumen	4.000	10 Dokumen	10.000	10 Dokumen	10.000	10 Dokumen	11.772	10 Dokumen	17	10 Dokumen	50.772	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standard pelayanan minimal			Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	68	70		73		75		78		80		80			
		55	Program Pelayanan Kecamatan	Persentase Pelayanan PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP						78%	35						35	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		55,01	Penunjang PATEN	Jumlah waktu terselenggaranya PATEN secara prima	0		0		0	12 Bulan	35						35	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penanganan konflik sosial di Kecamatan	75	80	37.1	82	32.325	85	35.370						104.795	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		15,26	Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan	Prosentase penanganan konflik sosial di Kecamatan Kutorejo	60	80%	37.1	82%	32.325	85%	35.370						104.795	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan			Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3 %	3 %		2 %		1%								Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase tingkat kesadaran masyarakat perdesaan taat PBB	80 %	80%	70	82%	70	83%	90						230	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo

		15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah rapat pleno dan pembinaan yang dapat dilaksanakan	191	12 Rapat/Pembinaan	30.000	12 Rapat/Pembinaan	30.000	12 Rapat/Pembinaan	27.000					87.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
		15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah pelatihan dan sosialisasi yang dapat dilaksanakan	127	4 Pelatihan/Sosialisasi	40.000	4 Pelatihan/Sosialisasi	40.000	4 Pelatihan/Sosialisasi	36.000					116.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
		15.03	Perlombaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah lomba yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	2 Lomba	27.000					27.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan			Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan								90%		95%		95%	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
				Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial								90%		95%		95%	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
		15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP								90%	313.000	95%	400.000	95%	717.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
				Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan ketertiban Umum serta Kesejahteraan Sosial								90%		95%		95%	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo	
		15.01	Penunjang PATEN	Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP								90%	35.000	95%	45.000	95%	80.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo

		15.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan							5 kegiatan	15.000	5 kegiatan	50.000	5 kegiatan	65.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		15.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan							5 kegiatan	20.000	5 kegiatan	45.000	5 kegiatan	65.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		15.04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Pedesaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan							14 kegiatan	198.000	14 kegiatan	200.000	14 kegiatan	398.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
		15.05	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan kemandirian dan ketertiban masyarakat							5 kegiatan	45.000	5 kegiatan	55.000	5 kegiatan	100.000	Kec. Kutorejo	Kec Kutorejo
JUMLAH									454.685	229.058		583.265.680		755.000		2.402.206.680		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-7 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 yakni **Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat** serta sasaran ke 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016 – 2021 yaitu Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik maka ditetapkan sasaran OPD :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standard Pelayanan Minimal
2. Terwujudnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang sesuai SP		68%	70% (73)	73% (74)	75% (75)	78% (78)	80% (80)	
2	Persentase peningkatan intensifikasi PBB		3 %	3 %	2 %	1 %	1 %	1 %	

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2016 - 2021. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kutorejo.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

CAMAT KUTOREJO

Drs. BUDIONO, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620610 198303 1 020

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2016 - 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN KUTOREJO
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutorejo	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Kutorejo	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kutorejo	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kutorejo	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kutorejo	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kutorejo	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kutorejo Tahun 2016-2021 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Nopember 2018

CAMAT KUTOREJO

Drs. BUDIONO, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620610 198303 1 020